

PERSPEKTIF UU CIPTA KERJA DITINJAU BERDASARKAN UUD 1945

M. Syahnan Harahap

Dosen Tetap Fakultas Hukum Universitas Dirgantara Marsekal Suryadarma

Jl. Protokol Halim Perdanakusuma, Jakarta Timur, No. Telp 021-8093475

Email: msyahnanh@gmail.com

Abstrak :

Pembentukan UU Cipta Kerja perlu di hargai karena memiliki spirit yang bagus, paling tidak untuk memudahkan investasi, membuka lapangan kerja, memangkas berbagai peraturan yang berbelit-belit dan untuk negara kesejahteraan. Tetapi jangan sampai menabrak Undang-Undang Dasar 1945. Politik hukumnya harus dalam kerangka kepentingan masyarakat. Seperti kata Cicero keselamatan rakyat adalah hukum yang tertinggi. Negara demokrasi, supremasi hukum dan pengawasan haruslah menjadi perhatian. Jadi jangan salah jalan. Kita tidak juga ingin berkurangnya kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah. Jika juga terjadi pengundangan sebaiknya undang-undang itu dicabut melalui Perpu atau setidaknya tidaknya di tunda pemberlakukannya. Karena kita tidak ingin terjadi pembangkangan publik terhadap berlakunya undang-undang itu. Pemerintah harus arif dan bijak menyikapi keinginan rakyat agar ketertiban, keamanan dan stabilitas nasional tetap terkendali.

Kata Kunci :

UU Cipta Kerja, prosedur pembentukannya, Undang-Undang Dasar 1945.

A. Pendahuluan

A.1. Latar Belakang

Dalam situasi kenegaraan pandemi Covid-19, kinerja pemerintah dan DPR tidaklah surut, mereka berhasil menelurkan berbagai undang-undang antara lain adalah Minerba dan UU Cipta Kerja, UU yang terakhir ini lazim disebut Omnibus Law. Berbagai macam undang-undang di marger ke dalam satu undang- undang yaitu Omnibus Law. Tinggal menunggu

pengesahan dari Presiden untuk menjadi undang-undang. Setelah itu baru di undangkan dalam lembaran negara, di beri nomor dan berlakulah asas fiksi hukum, artinya setiap orang dianggap tau hukum.

Dengan di setuju bersama oleh DPR dan pemerintah, UU Cipta Kerja itu pada tanggal 5 Oktober 2020, ternyata kehadirannya menimbulkan kontroversi. Kelompok yang pro pemerintah seperti satuan badan legislati nasional, Supratman dan Aziz Syamsudin mengatakan ini perlu

untuk kepentingan investasi, berputarnya roda perekonomian nasional sehingga akan meninggalkan negara kesejahteraan. Aziz Syamsudin enggan berkomentar mengenai draf-draf lain di luar dua draf yang disebutkannya. Tidak ada penyeludupan pasal atau penumpang gelap dalam pembahasan aturan sapu jagat itu. UU Cipta kerja sudah diketuk pada pembahasan tingkat I dan di rapat Paripurna.¹

Tetapi sangat berbeda pendapatnya dengan yang kontra terhadap terbentuknya UU Cipta Kerja, seperti beberapa kalangan pemerhati hukum ketenagakerjaan, pertanahan, lingkungan hidup, pemerintahan daerah dan otonomi daerah. Mereka mengatakan pembentukan UU Cipta kerja cacat hukum baik dari segi prosedur pembentukannya maupun dari materi muatan UU Cipta Kerja itu. Tidak yakin akan mendatangkan negara kesejahteraan, akan tetapi sebaliknya mendatangkan penderitaan rakyat. Segala sesuatu akan tersentralistik pada Pemerintahan Pusat. Pemerintah Pusat yang akan lebih berperan untuk mengeluarkan kebijakan dan akan menggerogoti pemerintahan daerah dan akan memperburuk peran otonomi daerah sendiri.

Hal itu dapat kita lihat dari segi materi muatan UU lebih banyak merugikan kelompok buruh, kelestarian lingkungan hidup dan sumber daya alam. Perancangan dan perumusan undang-undang berlangsung tertutup dan lebih banyak melibatkan kalangan pengusaha serta pemerintah dalam team perumus. Anggota badan legislasi tidak mendapatkan naskah hasil pembahasan UU Cipta Kerja, pada saat rapat Paripurna untuk mendapatkan persetujuan. Muncul beberapa versi UU Cipta Kerja. Banyak lagi hal yang janggal, seperti DPR dan pemerintah memaksakan pembahasan pada masa pandemi Covid-19 dan rapat Paripurna di rencanakan tanggal 8 Oktober 2020 di majukan menjadi 5 Oktober 2020.²

Adapun pasal-pasal krusial, hingga dikatakan tidak dapat mengakomodasi dan menjawab kebutuhan para pekerja, UKM, industri, pertanahan dan lingkungan hidup antara lain adalah :

- a. Pasal 77 A UU Cipta Kerja, ada kesan memungkinkan peningkatan waktu kerja lembur untuk sektor tertentu. Pengusaha dapat memberlakukan waktu kerja yang melebihi ketentuan sebagaimana yang di masuk dalam Pasal 77 ayat 2, untuk jenis

¹ Tempo, 2020, hlm. 3

² Tempo, 2020, hlm. 2.

pekerjaan atau sektor usaha tertentu. UU Cipta Kerja akan menghapuskan batas maksimum untuk pekerja kontrak serta menghapuskan pengangkatan otomatis bagi pekerja kontrak untuk menjadi pegawai tetap. Ketentuan baru ini ada kesan mempertahankan kerja kontrak untuk waktu tidak terbatas.

- b. Pasal 88 C, terkait dengan penghapusan upah minimum kota dan kabupaten (UMK) sebagai dasar upah minimum pekerja. Hal ini dapat menyebabkan upah minimum dipukul rata disemua kabupaten dan kota, tanpa memperhatikan biaya hidup setiap daerah.
- c. Pasal 88 D, UU Cipta Kerja tingkat inflasi tidak lagi menjadi pertimbangan untuk menetapkan upah minimum. Ini bertentangan dengan HAM. Sebagai contoh pertumbuhan ekonomi Provinsi Papua yang mendekati nol atau negatif.
- d. Pasal 91, dihapus tentang kewajiban perusahaan untuk membayar upah kerja yang sesuai dengan standar upah minimum dalam peraturan pemerintah.

Pasal 93 ayat 2, mengubah ketentuan cuti yang tertuang dalam pasal 93 ayat 2 Undang-Undang Ketenagakerjaan. UU Cipta Kerja menghapus cuti khusus atau

izin tidak masuk saat haid pada hari pertama bagi perempuan. Juga menghapus cuti khusus untuk keperluan menikah, menikahkan, membaptis anak, melahirkan /keguguran kandungan hingga meninggal dunia.

e. Pasal 125 :

1. Pemerintah Pusat membentuk bank tanah.
2. Bank tanah sebagai dimaksud dalam ayat 1 (merupakan badan khusus yang mengelola tanah).
3. Kekayaan bank tanah merupakan kekayaan yang dipisahkan.
4. Bank tanah berfungsi, melaksanakan, perencanaan, pengadaan, pengelolaan dan pemanfaatan dan pendistribusian tanah.

f. Pasal 126 :

1. Menjamin ketersediaan tanah dalam rangka ekonomi yang berkeadilan untuk kepentingan umum, sosial, pembangunan nasional, pemerataan ekonomi, konsolidasi dan reformasi agraria.
2. Ketersediaan tanah untuk reformasi agraria sebagai dimaksud dalam ayat

1 sedikitnya 30 % dari tanah yang diperlukan bank tanah.

g Pasal 88 PPLH : setiap orang yang tindakannya, usahannya dan atau kegiatannya menggunakan B3, menghasilkan dan atau mengolah limbah B3 dan atau menimbulkan ancaman serius terhadap lingkungan hidup bertanggung jawab mutlak atas kerugian yang terjadi tanpa perlu pembuktian unsur kesalahan. Pasal ini di rubah dalam UU Cipta Kerja, harus dengan adanya unsur pembuktian unsur kesalahan dalam setiap usaha dan kegiatannya.

Dengan memperhatikan bahwa prosedur pembentukan maupun dari muatan UU itu telah menabrak Undang-Undang Dasar 1945, kepentingan negara dan rakyat sebagai adanya kluster terhadap berbagai peraturan yang dirasa bertentangan dengan hak asasi manusia, pengaturan pertanahan, tata ruang, lingkungan hidup, pemerintahan daerah dan otonomi daerah yang mengarah kepada pemerintahan yang setralistik. Budak jaman modern dan hanya akan mendatangkan penderitaan rakyat. Ini menjadi pangkal penyebab kalangan mahasiswa, buruh,

petani, pemerhati lingkungan dan para akademisi turun kejalan untuk menyatakan penolakan terhadap pembentukkan UU Cipta Kerja. Juga tidak sejalan dengan politik hukum nasional yang menyangkut perlindungan tanah air dan bangsa.

Ada kekhawatiran, tidak akan bisa menjaga kestabilitas nasional dan hanya mendatangkan kemunduran negara demokrasi, adanya krisis kepercayaan publik terhadap pemerintah. Pembangunan akan terkendala. Sebab syarat pertama bagi suatu negara yang sedang membangun adalah ketertiban. Tanpa adanya ketertiban tidak ada akan lahir pembangunan, dan pada akhirnya akan mendatangkan penderitaan rakyat. Juga rakyat merasa tidak di libatkan mulai dari proses perancangan dan pembahasan terhadap UU itu. Ada kesan di lahirkan secara buru- buru dan mengingat juga situasi pandemi Covid-19 dan bertentangan dengan tata tertib DPR.³

Pada Alinea IV Pembukaan UUD 1945 menentukan bahwa tujuan negara adalah melindungi tanah air dan bangsa, memajukan kesejahteraan umum, meningkatkan kecerdasan bangsa dan ikut serta untuk melaksanakan ketertiban dunia yang

³ Tempo, 2020, hlm. 218.

berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial.⁴ Ini adalah konsep negara hukum modern, untuk pencapaiannya menggunakan payung hukum : demokrasi, supremasi hukum, pengawasan dan negara kesejahteraan.

Kemudian Pasal 27 ayat 2 UUD 1945 menentukan bahwa : “tiap-tiap warga negara berhak atas kerjaan dan penghidupan yang layak bagi kemanusiaan”. Selanjutnya Pasal 33 ayat 1 sampai 4 UUD 1945 menentukan bahwa :

1. Perekonomian disusun sebagai usaha bersama berdasar atas asas kekeluargaan.
2. Cabang-cabang produksi yang penting dan menguasai hajat hidup orang banyak dikuasai oleh negara.
3. Bumi, air dan kekayaan yang terkandung di dalamnya di kuasai oleh negara dan dipergunakan sebesar-besarnya untuk kemakmuran rakyat.
4. Perekonomian nasional diselenggarakan berdasar atas demokrasi ekonomi, dengan prinsip kebersamaan, efisiensi, berkeadilan, berkelanjutan dan berwawasan lingkungan/⁵

Untuk mengatasi permasalahan dan menghindari teriakan para pekerja, nelayan, petani, pertanahan, lingkungan hidup dan para akademisi, seharusnya para legislator mendengarkan itu. Teriakan dan jeritan itu harus didengarkan oleh pemerintah. Kalau bukan mereka siapa lagi. Negara ini kita dirikan untuk menyelenggarakan kepentingan rakyat. Agar mereka dapat merasakan keadilan disemua sektor kehidupan, hingga kita tiba pada tujuan negara yaitu negara kesejahteraan.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah terurai diatas, maka permasalahan di rumuskan sebagai berikut :

1. Apakah pembentukan UU Cipta Kerja telah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku?
2. Bagaimana seharusnya pembentukan UU Cipta Kerja sehingga tercapai keadilan, kepastian hukum dan mengandung nilai manfaat sehingga pada akhirnya mendatangkan negara kesejahteraan?

C. Tujuan dan Manfaat Penelitian

⁴ Indonesia, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Alinea IV.

⁵ Indonesia, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pasal 33 ayat 1 sampai 4.

C.1. Tujuan Penelitian :

- a. Meneliti dan mengkaji apakah pembentukan UU Cipta Kerja telah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku
- b. Meneliti dan mengkaji bagaimana seharusnya pembentukan UU Cipta Kerja sehingga tercapai keadilan, kepastian hukum dan mengandung nilai manfaat sehingga pada akhirnya mendatangkan negara kesejahteraan

C.2. Manfaat Penelitian

- a. Secara teoritis diharapkan dapat bermanfaat untuk mengembangkan Hukum Tata Negara (dalam arti luas), khususnya UU Cipta Kerja (Omnibus Law)
- b. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan masukan bagi legislator yaitu DPR dan pemerintah untuk membentuk hukum yang berkeadilan, berkepastian hukum dan mendatangkan nilai manfaat bagi kehidupan masyarakat

D. Kerangka Pemikiran

Berkenaan dengan sejumlah permasalahan yang dijadikan sebagai objek penelitian, maka penting dilakukan penelitian dan pengkajian terhadap negara demokrasi, supremasi hukum, pengawasan. Dengan tujuan agar dapat melahirkan negara kesejahteraan yang sesuai dengan Alinea IV Pembukaan UUD 1945 dan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Peraturan Perundang-undangan yang berlaku di Indonesia.

Penelitian ini menggunakan teori demokrasi sebagai *grand theory* yang didukung dengan supremasi hukum, sebagai *midle theory* dan teori pengawasan sebagai *applied theory*. Teori ini digunakan dengan harapan dapat mengantarkan warga masyarakat ke negara kesejahteraan dan juga dapat didekati dengan menggunakan asas keadilan, kemanfaatan, kepastian hukum dan asas prioritas.

E. Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan metode penelitian yuridis normatif dengan mengkaji dan menganalisis bahan-bahan pustaka yang sesuai dengan kebutuhan penulisan Perspektif UU Cipta Kerja Ditinjau Berdasarkan UUD 1945.

F. Hasil dan Pembahasan

F.1. Demokrasi

Sistem demokrasi adalah merupakan jawaban yang paling tepat untuk menyelenggarakan pemerintahan, jika dibandingkan dengan sistem oligarki dan tirani, yang cenderung mementingkan kelompoknya dan kuasa sendiri. Demokrasi itu indah, sebab pemerintahan berpusat pada tangan rakyat. Kekuasaan pemerintahan sama dan sebangun dengan suara rakyat (*the law must be the voice of the people*).⁶

Koentjoro Poeboperanoto, menstir pendapat Mauri Duverger, demokrasi adalah pemerintahan yang dilakukan oleh rakyat untuk rakyat.⁷ Moh. Hatta mengatakan pemerintahan dari rakyat oleh rakyat untuk rakyat. Rakyat yang berdaulat dan daulat rakyat itu tidak di jalankan sendiri, tetapi diserahkan atau dititipkan kepada wakil yang telah ia pilih berdasarkan peraturan perundang- undangan yang berlaku.

Untuk itu semangat demokrasi harus di gelorakan dan ditumbuhkan ke dalam praktek pemerintahan guna menghadang pemikiran yang otoriter dan anarkis. Jangan juga sampai bersemayam sifat-sifat yang ambiguitas,

autoritarisme dan totalitarisme. Harus tetap dalam koridor Undang-Undang Dasar 1945 dengan semangat nasionalisme, cinta tanah air dan bangsa. Jangan bersembunyi dibalik jargon-jargon dan mistifikasi yang seolah-olah memberi semangat, kepercayaan dan janji-janji padahal kosong. Rakyat bukan lagi melek dan sudah banyak yang pintar untuk memahami arti suatu perkataan. Pemerintahan harus membuka ruang partisipasi publik dalam pemerintahan negara.

F.2. Prosedur dan Tata Cara Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan Berbicara tentang cara pembentukan undang-undang tidak sama pada semua

negara, tergantung kewenangan yang ditentukan dalam Undang-Undang Dasar suatu negara. Berbeda antara negara yang satu dengan negara yang lain. Sebagai contoh di Belanda, yang berwenang membentuk undang-undang adalah Raja (*kroon* bersama *staten generaal*). Di Amerika Serikat di lakukan oleh kongres dan badan legislatif. Sedangkan di Indonesia kewenangan itu

⁶ Sukarna, *Kekuasaan Kediktatoran dan Demokrasi*, Bandung: Alumni, 1981, hlm.16.

⁷ Koentjoro Poeboperanoto, *Sistem Pemerintahan Demokrasi*, Bandung: Amriko, 1978, hlm.6.

diberikan kepada Presiden dan DPR.⁸ Dimana harus mendapatkan persetujuan bersama untuk terbentuknya sebuah undang-undang.

Mengenai prosedur dan tata cara pembentukan suatu undang-undang di atur dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 jo Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan. Untuk membentuk peraturan perundang-undangan yang baik harus ada kejelasan tujuan, kelembagaan atau pejabat yang berwenang, ada kesesuaian antara jenis materi muatan dan hirarkinya, dapat dilakukan dan memiliki kekuatan daya kegunaan dan hasil kegunaan.⁹ Dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 proses pembentukan undang-undang di atur berturut-turut dalam Pasal 16 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 sampai dengan Pasal 23 Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019, Pasal 43 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 sampai dengan Pasal 51 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 dan Pasal 65 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 sampai dengan Pasal 74 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 dan di dalam Undang-Undang MD3 diatur dalam

Pasal 162 sampai Pasal 173.

Berdasarkan kedua undang-undang tersebut dapat di sarikan pembentukan undang-undang adalah sebagai berikut :

1. Perencanaan, penyusunan dilakukan dalam Program Legislasi Nasional (Prolegnas) yang di susun oleh DPR, DPD dan pemerintah untuk jangka waktu menengah dan tahunan berdasarkan skala prioritas pembentukan UU.
2. UU dapat berasal dari DPR (Pasal 20 ayat 1 sd ayat 5 UUD 1945) dan dari Presiden (Pasal 5 ayat 1 UUD 1945).
3. Setiap UU yang diajukan harus di lengkapi dengan naskah akademik, kecuali untuk UU anggaran pendapatan belanja negara, UU Perpu menjadi undang- undang dan UU pencabutan undang-undang atau pencabutan Perpu.
4. UU dari DPR, diajukan oleh anggota DPR, komisi, gabungan komisi atau badan legislasi.
5. UU yang diajukana oleh Presiden, diajukan dengan surat Presiden kepada pimpinan DPR dan usulannya berkaitan

⁸ R. Soeroso, *Pengantar Ilmu Hukum*, Jakarta: Grafiti, 1993, hlm. 25.

⁹ Indonesia, Undang-Undang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan, UU Nomor 15, L.N. Nomor 183 Tahun 2019, T.L.N. Nomor 6398.

- dengan otonomi daerah, hubungan pusat dan daerah, pembentukan dan pemekaran serta penggabungan daerah, pengelolaan sumber daya alam, serta yang berkaitan dengan keuangan pusat dan daerah.
6. Materi muatan UU yang diajukan oleh DPD serupa dengan yang diajukan, dapat diajukan oleh presiden yang telah di terangkan diatas. UU tersebut berserta akademiknya diajukan secara tertulis oleh pimpinan DPD kepada pimpinan DPR.
 7. Selanjutnya UU ditindak lanjuti dengan dua tingkat pembicaraan.
 8. Pembicaraan tingkat satu dilakukan dalam rapat komisi, rapat gabungan komisi, rapat badan legislasi, rapat badan anggaran atau rapat panitia khusus.
 9. Kegiatan dalam pembicaraan tingkat satu meliputi pengantar musyawarah, pembahasan daftar inventarisasi masalah dan penyampaian pendapat.
 10. Pembicaraan tingkat dua dilakukan dalam rapat paripurna yang berisi :
 - a. Penyampaian laporan yang berisi proses, pendapat mini fraksi, pendapat mini DPD dan hasil pembicaraan tingkat satu,
 - b. Pernyataan persetujuan atau penolakan dari tiap-tiap fraksi dan anggota DPR secara lisan yang diminta oleh rapat fraksi dan pimpinan rapat paripurna, dan
 - c. Pendapat akhir Presiden di sampaikan oleh menteri yang bersangkutan.
 11. Bila tidak tercapai kesepakatan melalui musyawarah mufakat keputusan dapat diambil dengan suara terbanyak.
 12. UU yang telah mendapat persetujuan bersama DPR dengan Presiden di serahkan pada Presiden untuk disahkan menjadi undang-undang dengan dibubuhkan tanda tangan, ditambahkan kalimat pengesahan serta diundangkan dalam Lembaran Negara Indonesia.
 13. Apabila pembahasan UU telah memasuki pembahasan daftar inventarisasi masalah pada periode masa keanggotaan DPR saat itu, hasil pembahasan UU tersebut di sampaikan pada DPR periode berikutnya dan berdasarkan kesepakatan DPR, Presiden dan atau DPD, UU tersebut di masukkan kembali ke dalam daftar Prolegnas jangka menengah dan atau Prolegnas tahunan.

F.3. Prosedur dan Tata Cara

Pembentukan UU Cipta Kerja

Menatap pembentukan UU Cipta Kerja, kita harus menghargainya karena memiliki spirit yang bagus yaitu mendorong kemudahan investasi, memangkas berbagai regulasi yang berbelit-belit, tumpang tindih dan memutus mata rantai birokrasi yang dianggap dapat menghambat layanan publik. Benang kusut harus diurai kembali. Seperti kata Cicero, semakin banyak peraturan akan semakin jauh dari keadilan. Untuk itu perlu di bantu agar tujuan yang mulia itu dapat di realisasikan dalam kehidupan, sehingga masyarakat semakin merasakan adanya keadilan dan kepastian hukum di negeri ini.

Dalam hal ini timbul pertanyaan, benarkah bahwa pembentukan UU Cipta Kerja itu mengandung cacat prosedur dan material. Untuk itu perlu kita berkaca pada Pasal 1 ayat 1 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 yang menentukan bahwa peraturan perundang-undangan itu harus melalui tahapan rancangan, penyusunan, pembahasan, pengesahan atau penetapan dan pengundangan. Oleh karena itu, jika nanti diundangkan sebagaimana dikeluarkan Perpu untuk mencabut Undang-Undang Cipta Kerja itu atau setidaknya melakukan penundaan untuk memberlakukannya.

Dengan mengacu pada Pasal 1 ayat 1 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 dan mengait pada pendapat Pusat Studi Konstitusi (Pusako). Universitas Andalas mengatakan pembentukan UU itu mengandung cacat prosedur dan material, sebab pembentukan UU itu terkesan tertutup, kurang melibatkan partisipasi publik, dibuat tergesa-gesa apalagi mengingat situasi pandemi Covid-19, tiba-tiba disahkan akibatnya tidak jelas UU yang asli, apakah draft versi 905 atau 812. Draft mulai ada dari 1028 turun menjadi 905 lalu naik lagi 1035 dan terakhir dikirim ke Presiden draft 812 halaman. Tetapi anehnya seknek malah terima draft 1018. Padahal waktu 7 hari yang di maksudkan pada Pasal 72 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 adalah untuk perbaikan salah ketik bahasa yang tidak pas bukan menambah substansi atau mengubah substansi yang ada.

Dalam UU Cipta Kerja ada beberapa pasal kluster yang menjadi masalah diantara lain adalah Pasal 77 A, penghapusan batas waktu kerja maksimum untuk pekerja kontrak serta aturan pengangkatan otomatis dari pekerja kontrak ke pegawai tetap. Membuka peluang bagi pengusaha untuk mempekerjakan, pekerja kontrak seumur hidup. Pasal 80 C penghapusan upah minimum kabupaten dan kota sebagai dasar

upah minimum pekerja. Hal itu dapat menyebabkan upah minimum yang dipukul rata tanpa melihat perbedaan biaya hidup daerah kabupaten dan kota.

Dapat juga dicatat ada empat isu krusial dalam bidang pertanahan yaitu penguatan hak pengelolaan, kepemilikan rusun untuk Warga Negara Asing (WNA), pelestarian hak atas tanah di bawah tanah dan ruang udara di atas tanah.¹⁰ Selain itu juga menyangkut pembentukan bank tanah. Dalam bidang lingkungan hidup yaitu Pasal 88 dalam Undang-Undang Lingkungan Hidup berubah dalam Pasal 88 UU Cipta Kerja menjadi dari tanpa pembuktian unsur kesalahan menjadi harus adanya pembuktian unsur kesalahan bagi mereka yang karena kegiatannya menimbulkan ancaman serius terhadap lingkungan hidup.

Kita berharap banyak kepada pihak yang berkompeten agar pembentukan UU Cipta Kerja itu jangan sampai terjadi salah jalan (*misleading*), menimbulkan ketidakpercayaan (*distrust*) dan pada akhirnya akan menimbulkan pembangkangan publik (*public disobedience*).

F.4. Harapan Tentang Pembentukan UU

Cipta Kerja

Untuk ke luar dari permasalahan UU Cipta Kerja, semua pemangku kepentingan (*stake holder*) harus duduk bersama bagaimana merumuskan satu undang-undang yang dapat mengandung keadilan, kemanfaatan dan kepastian hukum bagi masyarakat. Seperti kata NAZI, isi hukum adalah apa yang diperlukan oleh rakyat (*recht ist was dem voice nutst*) individu atau perorangan tidak ada artinya apa-apa dan rakyatlah segala-galanya (*du list nichts dem volk is alles*).¹¹

Mengenai UU Ciptaker yang pertama harus dapat mendatangkan perlindungan tanah air dan bangsa. Dapat mengayomi dan memberi suasana aman, bahagia dan sejahtera. Isi UU itu juga harus bersumber kepada ke pribadian nasional (nilai agama dan adat). Undang-undang yang dapat berlaku mengikat bagi semua penduduk negara untuk tunduk pada sistem hukum yang sama. Dan harus juga dapat menghindari pembentukan yang bersifat pluralistik dan kolonialistik. Untuk itu pembentukan UU memerlukan pengetahuan yang mendalam tentang fakta-fakta

¹⁰ Gatra, *UU Omnibus Law Cipta Kerja : Yang Diselundupkan Lewat Jalur Cepat*, (Oktober 2020),

hlm. 49.

¹¹ Muhammad Koesno, 1977, hlm. 37.

kehidupan masyarakat.

Isi UU Cipta Kerja harus dapat mendatangkan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia tidak ada lapisan masyarakat yang superior dan imperior, semua memiliki hak dan kewajiban yang sama untuk mendapatkannya. Istilah pribumi dan non-pribumi harus dihilangkan yang ada adalah Warga Negara Indonesia. Untuk mendapatkannya harus melalui proses pembuatan administrasi tentang kewarganegaraan itu sendiri. Selain itu UU Cipta Kerja harus berdasarkan prinsip kedaulatan rakyat. Artinya UU harus merupakan keinginan rakyat. Bukan keinginan golongan, bukan juga keinginan golongan tadi (oligarki), bukan juga keinginan kaum pemodal (*flutokrasi*) atau orang-orang tertentu. Semuanya harus bersumber dari keinginan rakyat berdasarkan musyawarah dalam mencapai kata mufakat dan dapat juga mengambil keputusan berdasarkan suara terbanyak. Menurut Von Savikni, hukum adalah sebagai cermin hidup masyarakat (*volkguist*) atau jiwa rakyat. Hal lainnya isi UU itu harus berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa berdasarkan Kemanusiaan Yang Adil dan Beradab.

F.5. Harapan Tentang Pelaksanaan UU Cipta Kerja

Konsepsi UU Cipta Kerja tidak cukup sebagai sarana peningkatan kesejahteraan masyarakat. Perlu juga ada pemberdayaan birokrasi, penegakan hukum, pengawasan masyarakat dan sarana prasarana.

F.5.1. Pemberdayaan Birokrasi

Pemberdayaan birokrasi yang dimaksud adalah masalah pelaksanaan kekuasaan pemerintahan harus dapat melahirkan pemerintahan yang bersih dan berwibawa. Pelaksanaan pemerintahan tidak hanya berdasarkan norma hukum yang berbentuk hukum tertulis, akan tetapi juga norma hukum tidak tertulis.

Kemudian pemberdayaan birokrasi adalah dalam rangka untuk mencapai tujuan negara kesejahteraan antara lain adalah:

- a) Mengontrol dan mendayagunakan sumber daya sosial ekonomi
- b) Menjamin distribusi secara adil dan merata
- c) Mengurangi kemiskinan
- d) Menyediakan sarana pendidikan

- e) Menyediakan subsidi bagi masyarakat yang tidak mampu.¹²

F.5.2. Penegakan Hukum

Pemerintahan tanpa penegakan hukum juga tidak akan melahirkan negara kesejahteraan. Perlu ada sinergisitas antara hukum dan ketertiban. Masalah ketertiban adalah tugas dan tanggung jawab penegak hukum. Penegakan hukum itu melibatkan aparat di dalamnya. Hukum tidak dapat tegak dengan sendirinya. Janji- janji hukum akan terwujud apabila ada penegak hukum yang baik.¹³

Perlu menyadari bahwa penegakan hukum bukan persoalan yang mudah. Sebab rasa keadilan itu tidak sama pada semua orang akibat adanya perbedaan pemikiran dan dapat menimbulkan tindakan yang berbeda-beda. Tetapi yang jelas hukum jangan sampai dijadikan barang dagangan atau hukum sebagai komoditi.

F.5.3. Pengawasan

Pengawasan dilakukan supaya ada kewaspadaan. Ibarat orang yang sedang menyetir mobil harus berhati-hati agar tidak terperosok ke dalam lubang. Jadi pengawasan dilakukan untuk tegaknya organisasi pemerintahan, agar berdaya guna dan berhasil guna bagi masyarakat. Menurut Suyanto, tujuan pengawasan itu adalah untuk mengetahui dan menilai pernyataan yang sebenarnya tentang pelaksanaan tugas dan pekerjaan.¹⁴

F.5.4. Sarana Prasarana

Sarana dan prasarana itu penting untuk memberdayakan birokrasi sehingga pelaksanaan tugas dapat berjalan dengan baik seperti adanya gedung, meja, peralatan kantor dan internet.

G. Penutup

G.1. Kesimpulan

1. Pembentukan UU Cipta Kerja memiliki

¹² W.Riawan Tjandra, *Hukum Administrasi Negara*, Yogyakarta: Universitas Atmajaya, 2008, hlm. 6.

¹³ Satjipto Rahardjo, *Masalah Penegakan Hukum*, Bandung: Sinar Baru, 1985, hlm. 11.

¹⁴ Jum Anggraini, *Hukum Adminitrasi Negara*, Graha Ilmiah, 2012, hlm. 79.

spirit yang bagus yaitu untuk memudahkan investasi, membuka lapangan kerja, memangkas birokrasi yang berbelit-belit, dan sehingga pada akhirnya bisa meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Mengenai prosedur pembentukan UU Cipta Kerja secara formil maupun secara materil masih perlu ditingkatkan, agar sesuai dengan harapan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundangan-Undangan yang berlaku di Indonesia.

2. Pembentukan UU Cipta Kerja harus mengacu kepada peraturan perundang-undangan yang berlaku. Selain itu isi UU harus bersumber kepada kepribadian bangsa yaitu nilai agama dan adat sehingga isi UU itu benar-benar hadir sesuai harapan masyarakat. Hanya isi UU yang demikian yang dapat mendatangkan nilai keadilan, kemanfaatan dan kepastian hukum bagi masyarakat dan pada akhirnya dapat tiba kepada negara kesejahteraan.
3. Jika Undang-Undang Cipta Kerja menjadi undang-undang sebaiknya presiden mengeluarkan Perpu untuk mencabut undang-undang itu atau setidaknya-tidaknya dilakukan penundaan

masa berlakunya agar ketertiban, keamanan dan stabilitas nasional dapat berjalan dengan baik.

G.2. Saran

Pembentukan UU Cipta Kerja perlu memperhatikan kaidah hukum yang berlaku dan asas-asas hukum yang ada seperti asas keadilan, kejujuran, kemanfaatan dan kepastian hukum.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Anggraini, Jum, *Hukum Adminitrasi Negara*, Graha Ilmiah, 2012.
- Poeboperanoto, Koentjoro, *Sistem Pemerintahan Demokrasi*, Bandung: Amriko, 1978.
- Rahardjo, Satjipto, *Masalah Penegakan Hukum*, Bandung: Sinar Baru, 1985.
- Rasyidi, Lili, *Dinamika dan Kondisi Hukum Saat Ini Dalam Perspektif Teori dan Filosofikal*, Bandung, 2009.
- Soeroso, R, *Pengantar Ilmu Hukum*, Jakarta: Grafiti, 1993
- Sukarna, *Kekuasaan Kediktatoran dan Demokrasi*, Alumni: Bandung, 1981.

Tjandra, W.Riawan, *Hukum Administrasi Negara*, Yogyakarta: Universitas Atmajaya, 2008.

Peraturan Perundang-Undangan

Indonesia. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945.

Indonesia. Undang-Undang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan, U.U. Nomor 15, L.N. Nomor 183 Tahun 2019, T.L.N. Nomor 6398.

Majalah

Gatra, UU Omnibus Law Cipta Kerja : *Yang Diselundupkan Lewat Jalur Cepat*, (15-21 Oktober 2020)

Gatra, *Uji Independensi*, (22-28 Oktober 2020)

Surat Kabar

Tempo, 14 Oktober 2020